



P U T U S A N

NOMOR : 409/Pid.B/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **SIMON WERINUSSA alias MON**
Tempat Lahir : Paperu
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 15 September 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Negeri Paperu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah ;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMA (Tamat)

- Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ;
- Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah membaca Visum Et Repertum Nomor 26/Vis.Et.Ep/RSUD.S/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 atas nama ANTHONETA LUHUKAY ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan dipersidangan yaitu Perbuatan TERdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana di dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti berupa (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **SAKSI ANTHONETA LUHUKAY alias NETY**, Dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SIMON WERINUSSA alias MON yang merupakan suami saksi dan mereka sudah memiliki 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 Wit sewaktu Terdakwapulang kerumah di Negeri Paperu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah sudah dalam keadaan mabuk dan marah-marah dengan memaki-maki saksi yang pada saat itu saksi sedang tidur-tiduran bersama anaknya yang bernama ALMENDO lalu Terdakwa mondar mandir keluar masuk kamar dan mengambil kampak lalu dipukulkan kearah kepala saksi sehingga mengenai kepala saksi dan mengeluarkan darah kemudian berobat ke Rumah Sakit Saparua ;
- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada saksi korban dikarenakan saksi korban meminjam uang di Koperasi dengan tidak

Halaman 2 dari 11 hal Putusan No. 323/Pid.B/2014/PN.Amb.



memberitahukan kepada Terdakwa sebab apabila diberitahukan maka Terdakwa tidak akan mengijinkannya dan saksi melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak cukup memberikan biaya hidup saksi dan anak-anak ;

2. **SAKSI ANDINI WERINUSSA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi dan saksi korban merupakan mamaknya;
- Bahwa sewaktu saksi dikamarkan telah mendengar mamaknya yaitu saksi korban ANTHONETA LUHUKAY berteriak minta tolong lalu saksi keluar kamar dan melihat kepala mamaknya sudah berdarah lalu saksi menanyakan kepada adiknya yang bernama ALMENDO siapa yang melakukan pemukulan dan dijawab bahwa ayahnya yang telah memukul mama ;
- Bahwa ayah saksi sudah tidak ada di rumah dan saksi kemudian mengantar mamaknya ke Rumah Sakit ;

3. **SAKSI ALMENDO LUHUKAY** tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi dan saksi korban merupakan mamaknya ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa pulang kerumah sudah dalam keadaan mabuk dan marah-marah dengan memaki-maki saksi korban kemudian tidak lama Terdakwa berdiri di samping saksi korban dengan mengayunkan kampak kearah kepala saksi korban dan saksi berusaha untuk menahan tangan Terdakwa namun kalah kuat sehingga kampak tersebut mengenai kepala sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa kemudian saksi korban bangun dan lari keluar rumah minta



pertolongan dan berobat ke Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu TERdakwa pulang dalam keadaan mabuk telah melihat isterinya yaitu saksi korban sedang berbaring di depan Televisi bersama anaknya yaitu saksi ALMENDO lalu Terdakwa marah-marah dan memaki-maki saksi korban dikarenakan saksi korban meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Terdakwa dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu sepupunya sendiri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kampak yang ada di kamar dan mengayunkannya ke arah kepala saksi korban dan sempat ditahan oleh saksi ALMENDO namun Terdakwa tetap mengayunkan kampak dan mengenai kepala sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban luka dan berdarah kemudian Terdakwa lari masuk hutan ;
- Bahwa kampak tersebut sudah lama dipergunakan untuk membelah kenari dan pada saat dipergunakan untuk memukul saksi korban adalah bagian belakang kampak ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapak berpegangan kayu warna coklat muda dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) kali 19 cm (sembilan belas centimeter) ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan surat berupa Visum Et Repertum No. 26/Vis.Et.Ep/RSUD.S/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 atas nama korban ANTHONETA LUHUKAY serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diperoleh fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa SIMON WERINUSSA alias MON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIMON WERINUSSA alias MON selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan Terdakwa SIMON WERINUSSA alias MON tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kapak berpegangan kayu warna coklat muda dengan panjang 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter) kali 19 cm (sembilan belas centimeter) ;
5. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas maka Terdakwa telah menanggapi dengan



menyampaikan Pledoi / Pembelaan dari Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Trdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum maka dapat di peroleh fakta – fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan putusan ini sebagaimana telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan TErdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Melakukan kekerasan fisik ;
2. Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Unsur ke 1. : Melakukan kekerasan fisik ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fiik menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,



dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang bahwa pengertian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 Wit sewaktu Terdakwa pulang ke rumah di Negeri Paperu Kecamatan Saparua Kabupatn Maluku Tengah yang dalam keadaan sudah mabuk dan marah-marah dengan memaki-maki saksi korban NATHONETA LUHUKAY alias NETY, yang masih tidur-tiduran bersama anaknya yaitu saksi ALMENDO lalu Terdakwa mengambil kampak dan diayunkan bagian belakang kampak tersebut kearah kepala kanan saksi korban hingga saksi korban mengalami luka berdarah pada kepala bagian kanan ;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No. 26/Vis.Et.Ep/RSUD.S/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 atas nama ANTHONETA LUHUKAY alias NETY ditemukan adanya luka robek di kepala bagian tengah kanan dan pendarahan pada luka robek tersebut, yang pada akhirnya berkesimpulan adanya tanda-tanda trauma benda tajam ;

Menimbang bahwa dari kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara melakukan pemukulan pada kepala kanan saksi korban dengan menggunakan kampak bagian belakang hingga saksi korban mengalami luka robek berdarah pada kepala bagian tengah kanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 1 yaitu Melakkan



Kekekrasan Fisik tersebut telah terpenuhi ;

Unsur ke 2 : Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari alat-alat bukti yang sah yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 1 tersebut diatas dikaitkan pula dengan surat berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 95/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 20 September 2002, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 24 September 1999 telah tercatat perkawinan antara SIMON WERINUSSA dengan ANTHONETA MARTA LUHUKAY, merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam Lingkup rumah tangga yaitu saksi korban merupakan isteri sah dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 2 yaitu Dalam Lingkup Rumah Tangga tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar



biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kapak berpegangan kayu warna coklat muda dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) kali 19 (sembilan belas centimeter) dikarenakan telah terbukti sebagai alat atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut maka ditetapkan untuk dirusk sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SIMON WERINUSSA alias MON** tersebut diatas telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ” ***Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga*** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIMON WERINUSSA alias MON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah kapak berpegangan kayu warna coklat muda dengan panjang 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter) kali 19 cm (sembilan belas centimeter) ;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS, tanggal 22 Januari 2015** di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.** dan **ALEX.T.M.H. PASARIBU, , SH..** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YOHANA DESY LOLOK, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum

LILIK NURAINI, SH.

ALEX. T.M.H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti

YOHANA DESY LOLOK , SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat di sini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama – sama menerima putusan pada saat putusan diucapkan tanggal 22 Januari 2015 ;

Ambon, 22 Januari 2015,
Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP : 19561109 1985031001